

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Silvia Kumalasari^{1*}, & Rahmida Erliyani²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: kumalasarisilvia@gmail.com

Submit Tgl: 27-April-2026

Diterima Tgl: 28-April-2026

Diterbitkan Tgl: 30-April-2026

Abstract: *Civil Registration Deeds, such as birth, marriage, divorce, and death certificates, are important legal documents that determine a person's civil legal status. Article 72 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration states that the cancellation of deeds is carried out based on a court decision with permanent legal force. However, this provision does not explicitly mention which court has authority, thus creating legal ambiguity and the practice of dualism between the District Court and the State Administrative Court (PTUN). This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The data is studied qualitatively based on primary and secondary legal materials. The theory of the state of law, the theory of authority, and the theory of legal certainty are used to analyze the problem of authority and its juridical implications. The results of the study show that the civil registration deed meets the elements of the State Administrative Decree (KTUN), because it is issued by the authorized administrative official and causes individual legal consequences. Therefore, the PTUN is the most appropriate forum to adjudicate cases of the cancellation of the deed. The unclarity of norms in the law has led to irregularities in judicial practices and legal uncertainty. This study recommends the revision of the law and the issuance of Supreme Court guidelines to ensure uniformity of practice and legal protection for the public*

Keywords: *court jurisdiction; civil registration act; annulment, legal certainty; administrative law*

Abstrak: Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian merupakan dokumen hukum penting yang menentukan status hukum keperdataan seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan ini tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan praktik dualisme antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikaji secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kewenangan dan implikasi yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat administratif yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum individual. Oleh karena itu, PTUN merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta tersebut. Ketidakjelasan norma dalam undang-undang telah menyebabkan ketidakteraturan praktik peradilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi undang-undang dan penerbitan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin keseragaman praktik dan perlindungan hukum bagi masyarakat

Kata kunci: Kewenangan Pengadilan; Akta Pencatatan Sipil; Pembatalan; Kepastian Hukum

Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Kumalasari, S. & Erliyani, R. (2026). Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 189-196. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.67>

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan salah satu persyaratan atau unsur hakiki dan pokok untuk dapat berdirinya suatu negara, tanpa ada penduduk tidak artinya suatu negara.¹ Dalam suatu negara penduduk menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan, hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas penduduk harus menjadi perhatian utama suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Besarnya jumlah penduduk akan menjadi potensi besar dalam pembangunan jika diikuti dengan kualitas. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan apabila tidak diikuti kualitas yang memadai. Untuk mengukur potensi penduduk diperlukan data kependudukan. Di Indonesia data kependudukan diperoleh dari catatan administrasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Jika data dari tingkat paling rendah tidak valid, data pusat pun tidak valid. Inilah pentingnya tata kelola administrasi kependudukan.² Data kependudukan yang akurat menjadi instrumen penting dalam mengelola penduduk sebagai aset negara, dengan data tersebut pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, pelayanan publik, perlindungan hak-hak sipil warga negara, dan sebagainya.

Di Indonesia, perihal administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan **pendaftaran** dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui **Pendaftaran Penduduk**, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dari definisi tersebut diketahui bahwa administrasi kependudukan mencakup kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Selanjutnya administrasi kependudukan memuat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Adapun peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, serta pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak. Peristiwa penting juga meliputi perubahan status kewarganegaraan atau ganti nama.³

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10.

² Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, 2018, Klaten: Cempaka Putih, hlm.1.

³ *Ibid.*, hlm 2.

penting yang dialami oleh Penduduk, maka setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil. Atas dasar pelaporan tersebut, instansi yang berwenang akan menerbitkan akta pencatatan sipil sebagai alat bukti otentik yang membuktikan telah terjadinya peristiwa penting dimaksud, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, hingga kematian. Sebagaimana diketahui bahwa administrasi kependudukan yang memuat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk bersifat dinamis, sering kali terjadi perubahan yang berdampak terhadap akurasi data. Data kependudukan yang tidak diperbarui sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya akan menjadi tidak akurat dan tidak relevan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan administratif. Dalam kondisi demikian, apabila Akta Pencatatan Sipil yang telah diterbitkan mengandung kekeliruan atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka akta tersebut harus dibatalkan guna menjaga kepastian dan ketertiban hukum dalam administrasi kependudukan.

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Mekanisme pembatalan Akta Pencatatan Sipil melalui pengadilan diatur didalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "*Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Sedangkan mekanisme pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan, pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*. Asas *contrarius actus* yakni suatu keadaan hukum yang lahir oleh tindakan badan/pejabat pemerintahan (dengan peraturan atau keputusan) hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang melahirkan keadaan hukum tersebut serta dengan tindakan yang sama yaitu dengan peraturan atau keputusan yang sama pada saat melahirkan keadaan hukum yang akan diubah atau dibatalkan.⁴ Sehingga, berdasarkan asas tersebut maka badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Maka dengan adanya pengaturan asas *contrarius actus* tersebut, pembatalan Akta Pencatatan Sipil seharusnya tidak banyak lagi diajukan ke Pengadilan. Namun demikian, pada praktiknya, perkara-perkara yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, khususnya pembatalan akta pencatatan sipil, masih banyak diajukan ke pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di berbagai Pengadilan. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme *contrarius actus*, adanya keraguan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menilai kewenangannya membatalkan akta secara administratif, serta adanya kebutuhan pembuktian yang lebih kuat dan sah melalui putusan pengadilan sebagai dasar pembatalan, terutama apabila akta tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga.

⁴ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Cetakan ke 2, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67-68.

Selanjutnya dalam implementasinya terhadap pembatalan akta Akta Pencatatan Sipil di Pengadilan ditemui permasalahan, terkait pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara pembatalan Akta Pencatatan Sipil, ada yang mengajukan pembatalan Akta Pencatatan Sipil ke Pengadilan Negeri dan dikabulkan seperti dalam putusan Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Lmg, 203/Pdt.G/2023/PN.Skt, 573/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dan 138/Pdt.G/2023/PN. Skt. Serta ada juga yang mengajukan pembatalan Akta Pencatatan Sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikabulkan seperti dalam putusan Nomor 46/G/2023/PTUN-SRG, 160/G/2021/PTUN.Sby, dan 80/G/2013/PTUN-MDN. Namun juga terdapat beberapa Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang mengadili karena bukan kompetensi absolutnya seperti dalam putusan perkara Nomor 732/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, 1/Pdt.P/2022/PN Plp, 304/K/TUN/2017, 419 K/TUN/2014, dan 57/G/2017PTUN.BDG. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan pengadilan mana yang seharusnya berwenang untuk mengadili perkara pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Pengaturan didalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan: “Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, baik pasal ataupun penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, tidak seperti dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lainnya yang secara eksplisit menyebutkan pengadilan mana yang berwenang, seperti ketentuan Pasal 52 tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan Pasal 56 pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan negeri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan tentang pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang diatur didalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan adanya kekaburan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya berdampak pada prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat, ada yang mengajukan ke Pengadilan Negeri dan ada yang mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Adanya perbedaan pengajuan pengadilan, tentu saja menyebabkan perbedaan hukum yang signifikan karena hukum materiil dan hukum formil yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara tentu saja berbeda. Dengan demikian hal tersebut menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat dan berpotensi mempersulit masyarakat dalam mengakses keadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram: Mataram University Press, hlm.29.

hukum, laporan hukum, catatan hukum, rancangan undang-undang).⁶ Dalam penelitian ini, hukum dikaji sebagai suatu sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam penyelesaian perkara pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian dalam tesis ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menimbulkan kekaburan hukum karena tidak menyebutkan secara tegas pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil. Akibatnya, praktik di lapangan menunjukkan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kebingungan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, PTUN seharusnya memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil. Namun, lemahnya implementasi asas *contrarius actus* serta ketidaktegasan norma dalam undang-undang menyebabkan masyarakat dan instansi terkait lebih banyak memilih jalur pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: pertama, revisi undang-undang agar secara eksplisit menyebutkan pengadilan yang berwenang; kedua, penerbitan pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung untuk menyeragamkan praktik peradilan; dan ketiga, penguatan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerapkan asas *contrarius actus*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta harmonisasi hukum, peningkatan efektivitas penyelesaian perkara, serta perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi warga negara terkait pembatalan akta pencatatan sipil.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menekankan bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menimbulkan kekaburan hukum karena tidak menyebutkan secara tegas pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil. Kekaburan ini berimplikasi pada munculnya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga masyarakat menghadapi ketidakpastian hukum dalam menentukan jalur penyelesaian perkara.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Dalam praktiknya, akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, secara yuridis PTUN lebih tepat dijadikan forum untuk mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil. Namun, lemahnya implementasi asas *contrarius actus* menyebabkan instansi pencatatan sipil enggan membatalkan akta secara administratif, sehingga masyarakat lebih memilih jalur pengadilan untuk memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran antara Pengadilan Negeri dan PTUN menimbulkan inkonsistensi putusan. Ada putusan yang menerima perkara pembatalan akta, tetapi ada pula yang menolak dengan alasan bukan kompetensi absolutnya. Hal ini memperlihatkan adanya disharmoni hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama ketika akta pencatatan sipil yang keliru menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya revisi undang-undang agar secara eksplisit menyebutkan pengadilan yang berwenang, serta perlunya pedoman Mahkamah Agung untuk menyeragamkan praktik peradilan. Selain itu, penguatan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerapkan asas *contrarius actus* menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pengadilan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan hak-hak sipil, serta harmonisasi antara norma hukum dan praktik peradilan dalam konteks pembatalan akta pencatatan sipil.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaturan hukum mengenai kewenangan pengadilan dalam pembatalan akta pencatatan sipil menunjukkan bahwa secara normatif masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak secara eksplisit menyebutkan pengadilan yang berwenang, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri menafsirkan berdasarkan ketentuan Pasal 13-16 KUHPerdara Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan Peradilan Tata Usaha Negara menafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta pedoman teknis dalam PERMA No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili. Implikasi akibat ketidakjelasan kewenangan pengadilan dalam pembatalan akta pencatatan sipil yaitu ketidakkonsistenan putusan, forum *shopping*, dan tertundanya akses keadilan bagi masyarakat. Pengajuan pembatalan akta pencatatan sipil harus mengikuti skema yurisdiksi yang terstruktur. Apabila yang disengketakan adalah substansi perdata pada isi akta, maka harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, apabila yang dipermasalahkan adalah legalitas prosedur atau kewenangan pejabat penerbit akta, maka permohonan pembatalan akta pencatatan sipil harus diajukan ke PTUN, dan setelah menempuh keberatan administratif. Kepastian hukum dapat dicapai melalui penguatan yurisprudensi dan pedoman yudisial, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait, edukasi dan pelatihan lintas lembaga, serta peningkatan literasi hukum masyarakat, dan penguatan mekanisme administratif seperti *contrarius actus* serta upaya keberatan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Revisi ini hendaknya secara eksplisit menyebutkan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan akta pencatatan sipil. Revisi ini penting untuk menghindari kekaburan norma dan mempertegas bahwa jenis sengketa tertentu (misalnya terkait substansi peristiwa hukum atau tindakan pejabat administrasi) memiliki jalur hukum tersendiri. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memperjelas prosedur pembatalan akta pencatatan sipil yang lebih teknis dan rinci, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang memuat standar operasional prosedur, syarat formil dan materiil, serta pengaturan tentang mekanisme administratif seperti asas *contrarius actus* dan keberatan administratif. Keberadaan regulasi teknis ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi aparat Dukcapil dan masyarakat dalam mengajukan pembatalan akta, sekaligus meminimalkan beban perkara di pengadilan. Selain itu, regulasi tersebut harus diiringi dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat, guna meningkatkan literasi hukum dan mendorong pemanfaatan jalur penyelesaian administratif sebelum berlanjut ke peradilan tata usaha negara. Dilingkungan badan peradilan, Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan tertinggi badan peradilan, perlu memberikan suatu pedoman atau petunjuk bagi badan peradilan dibawahnya untuk mempertegas kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil, seperti Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim, dengan menetapkan kriteria yurisdiksi dan urutan prosedural penyelesaian sengketa pembatalan akta, termasuk penguatan mekanisme administratif (*contrarius actus* dan upaya keberatan) sebelum perkara diajukan ke pengadilan, guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum administrasi* (Cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2018). *Tertib administrasi kependudukan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2019). *Hukum pencatatan sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Putusan Pengadilan Negeri Lmg Nomor 97/Pdt.P/2025.

Putusan Pengadilan Negeri Skt Nomor 203/Pdt.G/2023.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2021.

Putusan Pengadilan Negeri Skt Nomor 138/Pdt.G/2023.

Putusan PTUN Serang Nomor 46/G/2023.

Putusan PTUN Surabaya Nomor 160/G/2021.

Putusan PTUN Medan Nomor 80/G/2013.

Putusan PTUN Bandung Nomor 57/G/2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 304/K/TUN/2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/TUN/2014.

